

387/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN
FISIK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD GHIFAR AL GHIFARI

NIM. 20201410043



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN
FISIK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

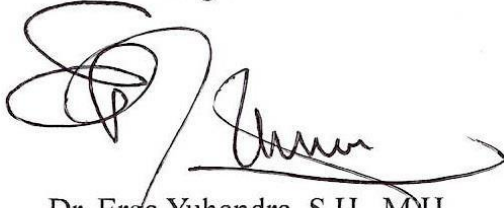
Disusun oleh :

MUHAMMAD GHIFAR AL GHIFARI

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 3 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 40110930262

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN
FISIK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Disusun oleh :

MUHAMMAD GHIFAR AL GHIFARI

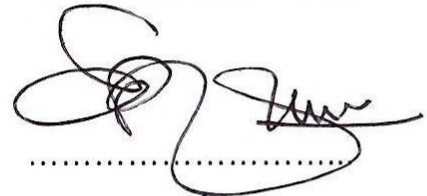
Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 3 Oktober 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



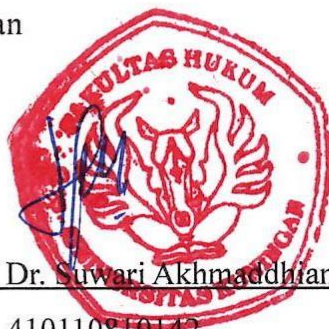
Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmadhyan, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ghifar Al Ghifari**
NPM : **20201410043**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 1 Oktober 2025

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Ghifar Al Ghifari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik". Ayat ini menjelaskan bahwa kebahagiaan di dunia dan balasan di akhirat akan diberikan kepada orang yang beriman dan melakukan Kebajikan". (Q.S An -Nahl: 97)

Persembahan :

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Keluarga saya Tercinta, Ibu saya Nani Tisnarningsih dan Ibu saya juga Yuyun Yuningsih, Ayah saya Ekan Ansaris dan ayah saya juga Lili Mahdum Ali serta adik yang tersayang Anne Azzahra Inayatillah, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Lalu tidak lupa untuk seluruh keluarga besar yang tersayang. Tidak lupa juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya saat pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Oleh Muhammad Ghifar Al Ghifari, NIM. 20201410043, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup. Kekerasan fisik juga terjadi di Pondok Pesantren yang seharusnya menjadi sarana pendidikan yang bernuansa keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren serta untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Desa Jambar, Kabupaten Kuningan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Kuningan. Dan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan yang kemudian diolah secara sistematis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, implementasi penegakkan hukumnya mengacu penuh terhadap undang-undang tersebut. Setelah melakukan penelitian Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia disarankan agar meningkatkan pengawasan pada lingkungan pondok pesantren, edukasi lebih lanjut ke masyarakat oleh UPTD PPA Kabupaten Kuningan, serta meningkatkan pendekatan sosialisasi dan penambahan fasilitas pelayanan pada Unit PPA Polres Kuningan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Fisik, Pondok Pesantren

ABSTRACT

Children Protection of Physical Violence in Islamic Boarding Schools from a Human Rights Perspective. By Muhammad Ghifar Al Ghifari, NIM. 20201410043, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Children protection are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can survive. Physical violence also occurs in Islamic boarding schools, which should be educational facilities with a religious nuance. This study aims to determine the regulations related to legal protection for minors who are victims of physical violence in Islamic boarding schools and to determine the implementation of legal protection for child victims of violence from a human rights perspective. This research method uses a juridical-empirical method and utilizes primary and secondary data. The research location is the Al-Ikhlas Islamic Boarding School, Jambar Village, Kuningan Regency. Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, Kuningan Regency and the Kuningan Police Department, which are then systematically processed and presented in a qualitative descriptive manner. The research results related to the children Protection of Physical Violence in Islamic Boarding Schools from a Human Rights Perspective are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, and Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The implementation of law enforcement fully refers to these laws. After conducting the research on the Protection of Minors Victims of Physical Violence in Islamic Boarding Schools from a Human Rights Perspective, it is recommended to increase supervision within Islamic boarding schools, provide further education to the community by the Kuningan Regency UPTD PPA, and improve the outreach approach and add service facilities to the PPA Unit of the Kuningan Police Department.

Keywords: Children Protection, Physical Violence, Islamic Boarding Schools

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Teristimewa kepada adik perempuan tercinta yaitu Anne Azzahra Inayatillah yang telah mendoakan, membantu serta memberikan semangat kepada kakaknya.

Kuningan, 01 Oktober 2025

Muhammad Ghifar Al Ghifari
NIM. 20201410043

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

1. Kegunaan Teoritis 6

2. Kegunaan Praktis..... 6

E. Kerangka Teori..... 7

1. Landasan Teori..... 7

2. Landasan Konseptual..... 12

F. Sistematika Penulisan 20

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak 23

1. Pengertian Perlindungan Anak..... 23

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	25
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak	28
4. Lembaga-Lembaga Perlindungan Anak	31
5. Undang-Undang Perlindungan Anak	32
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Fisik	34
1. Pengertian Kekerasan Fisik	34
2. Jenis-Jenis Kekerasan Fisik	35
3. Faktor-Faktor Kekerasan Fisik	35
4. Dampak Kekerasan Fisik	36
C. Tinjauan Umum tentang Pondok Pesantren	37
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	37
2. Komponen-Komponen Pondok Pesantren.....	38
3. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren.....	39
4. Ciri-Ciri Pondok Pesantren	40
D. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia.....	41
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	41
2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia	41
3. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Spesifikasi Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Tahap Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpul Data.....	47
E. Alat Pengumpul Data.....	47
F. Analisis Data	48
G. Lokasi Penelitian.....	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50

A. Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Peraturan Perundang-Undangan	50
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ...	67
BAB V: PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Jenis Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024	68
Tabel 4.2	Peran Lembaga Pemerintah Daerah Dan Lembaga Penegak Hukum Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Fisik Di Kabupaten Kuningan.....	72

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Kegiatan wawancara bersama Ustadz Bachir selaku Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan 92
- Gambar 2.** Kegiatan wawancara bersama Ibu Indah selaku staf UPTD PPA Kabupaten Kuningan 92
- Gambar 3.** Kegiatan wawancara bersama Bapak Ilham selaku staf UPPA Polres Kabupaten Kuningan 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.....	83
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Kepolisian Resor Kuningan	84
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	85
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 5. Kegiatan Wawancara	92